Journal of Maritime and Education
Vol. 6 No. 1 , Bulan Februari Tahun 2024, hlm. 561 - 567
Available 0nline at
https://ejournal poltek-.amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v3i2.47

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BELAYAR (PORT CLEARANCE) PADA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN

[1]Taruna , [2] Murni Anjelita Sinaga, [3]Lilis

[1,]Teknika[2,3] KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: lilismpd1976@gmail.com

Abstrak. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.

Kata Kunci: Proses, Penerbitan, Port Clearance

Abstract, Issuance of a Sailing Approval Letter (Port Clearance) is a supervisory process carried out by the Harbormaster for ships that will sail leaving the port to ensure that the ship, crew and cargo technically and administratively meet the requirements for shipping safety and security as well as maritime environmental protection. The approach method used in this research is empirical juridical and the research specifications used are analytical descriptive. The data collection technique used in this research is through interview guidelines and documentation. The results of this research are that the Harbormaster's responsibility is very heavy in ensuring the safety and security of shipping because the Harbormaster is a government official at the port who has the highest authority to carry out and supervise the fulfillment of statutory provisions to guarantee the safety and security of shipping. Understanding shipping safety and security requirements is a condition of fulfilling safety and security requirements relating to transportation on waters, ports and the maritime environment.

Keywords: Process, Issuance, Port Clearance

Journal of Maritime and Education
Vol. 6 No. 1 , Bulan Februari Tahun 2024, hlm. 561 - 567
Available 0nline at
https://ejournal poltek-.amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v3i2.47

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

PENDAHULUAN

Kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan efisien. Dalam usaha untuk mewujudhkan hal tersebut tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran yaitu dengan melakukan penegakan hukum di laut. Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal - kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian izin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas Kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam Menyusun makalah ini, maka penulis menggunakan beberapa metode guna mempermudah penulis dalam menyusun makalah ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selama melaksanakan Praktek Darat (Prada) pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan penulis telah mengamati dan mengumpulkan beberaapa data yang dianggap perlu dan diharapkan dapat berguna untuk penulisan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah :

1. **Penelitian Perpustakaan (Library Research)**

Pada penyusunan penulis penelitian ini juga melakukan penelitian di perpustakaan di perpustakaan Poltek AMI Medan yang dilakukan untuk memperoleh data bersifat teoritis dengan mengumpulkan berbagai mecam – macam buku, artikel -artikel, menyesuaikan istilah yang ditemukan dilapangan dengan kamus maritim serta mencari informasi yang tentunya berhubungan dengan judul makalah.

2. **Penelitian Lapangan (Field Resrch)**

Untuk memperoleh data yang akurat pada penyusunan penelitian ini, penulis juga melakukan pengamatan di lapangan serta berdiskusi langsung dengan karyawan di perusahaan dimana penulis melaksanakan Praktek Darat (Prada) dan kepada senior di PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Pelayaran jasa keagenan PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang keagenan (Shipping Agency) di Indonesia yang telah berdiri selama hampir ±3 (Tiga) Tahun yang didirikan pada tanggal 03 September 2020 oleh bapak Tommy Firmansyah PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan yang beralamat di Jln. Cimahi Timur No. 13 Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Sehubungan dengan perannya sebagai perusahaan pelayaran, PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan lumayan banyak mengageni kapal, baik kapal bendera Indonesia maupun bendera asing yang meliputi kapal Tanker dan General Cargo. Dimana 80% principal nya adalah kapal bendera Indonesia dan 20% nya lagi adalah kapal asing yang diantaranya 80% adalah kapal cargo sedangkan 20% nya lagi kapal Tanker dengan muatan General Palm Oil Product baik ekspor, import maupun lokal, dengan berkembangnya zaman mungkin perusahaan ini juga akan secara tidak langsung melalui pelayanan di jasa keagenan kapal yang sangat pesat.

B. Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Pada Kapal di kantor Kesyahbandaran Oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari

Sebelum kapal tiba di Pelabuhan Belawan, Agen pelayaran terlebih dahulu membuat pemberitahuan rencana kedatangan dan keberangkatan kapal melalui sistem Inaportnet yang didalamnya terdapat data kapal. Rencana tiba dan berangkat rencana sandar posisi kegiatan kapal dan sertifikat kapal. Setelah alur sistem kedatangan selesai dari Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) – Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) maka kapal siap untuk disandarkan.

Setelah kapal sandar, maka Agen mengambil semua sertifikat kapal untuk melakukan Memorandum In. Setelah itu dokumen tersebut di antar ke Syahbandar untuk diperiksa Syahbandar dan disimpan hingga sampai proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).

1. Pemeriksaan Dokumen Pada Kapal Oleh Kesyahbandaran

Sebelum kapal tiba di Pelabuhan, agen harus mengajukan permohonan dilengkapi kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan kepada pihak Kesyahbandaran agar pihak Kesyahbandaran mengetahui berapa lama kapal tersebut melakukan kegiatan di Pelabuhan. Setelah kapal yang di ageni sandar di Dermaga, pihak operasional mengambil dokumen pada kapal supaya pihak operasional menyerahkan dokumen kapal ke kantor Kesyahbandaran untuk diperiksa kelaiklautan kapal.

Kelaiklautan kapal adalah dimana kapal memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan untuk berlayar, pencegahan pencemaran lingkungan perairan, pemuatan kesejahteraan awak kapal dan penumpang, status hukum kapal serta manajemen keselamatan kapal saat melakukan pelayaran.

Beberapa dokumen kapal yang akan diperiksa oleh Kesyahbandaran yaitu sebagai berikut :

1. Daftar Muatan Kapal

Dokumen tersebut berguna dalam menjamin keselamatan dan kemanan pelayaran, karena Kesyahbandaran merupakan pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhunya peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Buku Sijil

Buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.

3. Sertifikat Kelayakan (Seaworthiness Certificate)

Dokumen kapal selanjutnya yang wajib dimiliki adalah sertifikat layak berlayar laut atau disebut dengan seaworthiness certificate. Dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal memiliki kelayakan untuk berlayar.

4. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.

Salah satu Dokumen syarat untuk berlayar. Radio kapal merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pelayaran. Oleh karena itu sertifikasi kelayakan dari radio kapal akan menentukan dengan sangat apakah kapal dapat berlayar atau tidak.

5. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal (Cargo Ship Safety Contruction Certificate)

Sebagai informasi, sertifikat keselamatan kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.

6. Sertifikat Pengawakan (Manning Certificate)

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat.

7. Sertifikat Lambung (Load Line Certificate)

Sertifikat yang menyatakan bahwa lambung kapal dapat timbul sesuai dengan aturan minimum dan maksimum.

8. Surat Ukur Kapal (Tonnage Certificate)

Surat yang menerangkan ukuran – ukuran kapal seperti Panjang kapal (Length), lebar (Breadth), Tonase Kotor (Gross Tonage), Panjang kapal seluruhnya (Length Over All).

9. Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera sebagai bendera kebangsaan.

Jika dokumen – dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Syahbandar, maka operasional kapal untuk mengajukan permohonan untuk Penerbitan Surat Izin Berlayar (Port Clearance) dan harus memenuhi persyaratan lainnya.

2. Pemeriksaan Dokumen Pada Kapal Oleh Karantina

Karantina adalah tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam pemeriksaan tersebut untuk memastikan bahwa orang – orang yang berada di kapal sehat dan bebas dari penyakit termasuk bebas hama seperti tikus. Dokumen – dokumen kapal yang akan diperiksa oleh Karantina Kesehatan yaitu sebagai berikut :

a. Sertifikat Sanitasi Kapal atau Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi sanitasi kapal yang bebas tindakan sanitasi atau telah dilakukan tindakan sanitasi. Sertifikat ini berlaku selama 6 bulan sejak di terbitkan.
b. Sertifikat P3K adalah Sertifikat yang berisi tentang obat – obatan di atas kapal.

Sebelum dokumen diajukan pihak operasional harus melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terlebih dahulu.

Setelah semua dokumen permohonan disetujui oleh pihak karantina, maka pihak karantina akan melanjutkan

proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) di Kantor Kesyahbandaran.

3. Pemeriksaan Dokumen Muatan Kapal Oleh Bea dan Cukai

Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) diperlukan persetujuan dari Bea dan Cukai dengan memeriksa dokumen muatan atau manifest.

Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat.

Sebelum kapal tiba di dermaga, manifest kapal harus di laporkan ke Bea dan Cukai oleh Agen agar pihak Bea dan Cukai dapat membuat in ward manifest yang akan dijadikan sebagai dokumen yang nantinya akan menjadi pemberitahuan muatan yang akan di bongkar oleh kapal tersebut.

Setelah kapal sandar pihak Bea dan Cukai akan memeriksa muatan dari kapal tersebut apakah Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sesuai dengan muatan yang ada pada kapal tersebut. Setelah diperiksa maka pihak Agen akan melampirkan dokumen – dokumen lainnya. Adapun dokumen – dokumen tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Stowage Plan
2. Berita Acara Pemeriksaan
3. In Ward Manifest
4. Laporan Pengawasan Pembongkaran Sarana Pengangkut
5. Lembar checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Dokumen – dokumen tersebut yang akan dipeeriksa oleh Bea dan Cukai. Setelah dokumen – dokumen tersebut di periksa oleh pihak Bea dan Cukai memenuhi persyaratan dan tidak ada masalah, maka proses kegiatan bongkar di Dermaga dapat dilaksanakan.

Jika kapal ingin melakukan kegiatan pemuatan pihak Agen akan memberitahu kepada Bea dan Cukai untuk melakukan pemuatan tersebut. Pihak Agen dapat melampirkan Dokumen – dokumen terlebih dahulu. Adapun dokumen – dokumen yang tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Out Ward Manifest
2. Loading List
3. Stowage Plan
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut
5. Lembar checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut
6. Berita Acara Pemeriksaan
7. Dokumen Muata Barang yang disetujui oleh Bea dan Cukai
8. Laporan Pengawasan Muatan

Setelah dokumen manifest tersebut sesuai dengan apa yang di muat di atas kapal, maka Bea dan Cukai mengizinkan kapal tersebut untuk berlayar. Tetapi jika manifest tidak sesuai dengan muatan di atas kapal pihak Bea dan Cukai memeriksa barang yang diangkut oleh kapal untuk di tindak lanjuti.

4. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pada Kapal

Setiap pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) harus melakukan proses permohonan di kantor Kesyahbandaran. Sebelum Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) di terbitkan oleh pihak Syahbandar, Agen harus membuat permohonan terlebih dahulu. Ada beberapa dokumen untuk membuat Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).

Berikut lampiran surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) :

a. Last Port Clearance

Bukti Clearance dari pelabuhan sebelumnya atau pelabuhan asal.

b. Crew List In / Out

Daftar nama dari seluruh anggota / awak kapal. Personal Effect List adalah Daftar nama dan jumlah barang pribadi milik awak kapal dibuat dalam kepentingan pemeriksaan Petugas.

c. Manifest In / Out

Dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan penumpang dan barang-barang yang sedang diangkut oleh sarana pengangkut. Dokumen manifest juga bersifat sangat rahasia dan terbatas karena memuat semua data dari penumpang maupun barang dari transportasi tersebut.

d. Health Book

Setiap kapal yang melakukan pelayaran wajib mempunyai buku kesehatan kesehatan kapal (Health Book) sebagai alat koordinasi antar Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan nakhoda. Apabila dalam pemeriksaan dokumen kesehatan kapal ditemukan kapal yang tidak atau belum mempunyai buku kesehatan kapal maupun lembaran buku kesehatan tersebut telah habis, maka diharuskan membuat buku kesehatan baru yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.

e. Vessel Traffic Service (VTS)

Vessel Traffic Service (VTS) sangat dibutuhkan untuk memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran serta mendorong efisiensi bernavigasi sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.


inaPORTnet Kwitansi Pembayaran PNBP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DISTRIK NAVIGASI BELAWAN

Telp. Contact Center : 151 / (021) 151
email : info151@dephub.go.id

Nama Wajib Bayar	: VTS-PJ-IDBLW-PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LEST
Nama Kapal	: NURHASANAH LIMA
Pemilik Kapal	: PT. BAHARI SAMUDRA SENTOSA
GT Kapal	: 2014 TON
Panjang Kapal (LOA)	: 92.8 METER
Tanggal Tiba (TA)	: 2023-06-27 22:00:00
Jenis Pelayaran	: TRAMPER
No. Invoice	: INV.IDBLW.2307.001038
Tanggal Terbit Invoice	: 2023-07-28 17:04:22
Masa Berlaku Invoice	: 2023-07-31 17:04:35

PNK.ON.IDBLW.2305.000257

KODE BILLING PNBP
820230728839550

Nomor Transaksi Penerimaan Negara
1CES80N9VRCJJSBU

Gambar 2.1 Contoh Pembayaran VTS
Sumber : PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

f. Pembayaran Jasa Labuh

Jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayanan seperti tambat, bongkar muat atau menunggu pelayanan lainya. Menghindari kemungkinan bertabrakan dengan kapal lain yang sedang berlabuh.

g. Jasa Tambat

Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang.

h. Surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declaration)


pSurat Pernyataan Nahkoda
(Master Sailing Declaration)

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :
In accordance with article 138 Shipping Act No. 17 Year 2008 :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersign below :

Nama Nakhoda : PALALO
Master of the ship's name :

Dengan ini menyatakan bahwa :
Here with declare that :

A. Kapal di bawah ini dengan data-data :
Data of the ship below :

Nama Kapal : MV. NURHASANAH LIMA — Kebangsaan : INDONESIA
Ship's Name : — Nationality :

Tanda Panggilan : PPAK — GT / NT : 2014 / 1052
Call Sign :

IMO : 9078701
IMO Number :

B. Telah dimuati dengga naman, sarat, dan stabilitas yang baik :
Has been loaded with safe draft and stability :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jenis Muatan Total of Cargoes on Board	N I H I L	
Penumpang yang diangkut	N I H I L	

Gambar 2.2 Contoh Master Sailing Declaration
Sumber : PT. PSemesta Sejahtera Lestari Belawan

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nakhoda yang menerangkan dan memastikan bahwa Kapal, muatan atau penumpang, dan awak Kapal telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebelum Berlayar.

Sebelum menyerahkan dokumen tersebut, petugas harus memasukkan berita acara Laporan Keberangkatan Kapal (LK3) ke dalam sistem KSOP. Setelah penginputan data selesai, dokumen-dokumen tersebut dimasukkan dan diserahkan ke kantor Syahbandar yang akan diperiksa oleh pihak kantor Syahbandar sesuai dengan informasi yang tertera pada surat persiapan pemberangkatan kapal dari nakhoda (Sailing master) dan pihak pelabuhan. kantor Syahbandar juga memastikan kepatuhan terhadap tugas-tugas lain seperti penerimaan, Bea dan Cukai dan keberangkatan serta izin karantina kesehatan untuk kelanjutannya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang akan diterbitkan di Kesyahbandaran Belawan.

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dapat ditunda penerbitannya diakibatkan oleh habisnya masa berlaku sertifikat kapal, buku pelaut dan lainnya. Oleh karena itu pihak Syahbandar akan memberitahu pihak Agen untuk mengurus masa perpanjangan sertifikat tersebut.

5. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) pada kapal oleh Kesyahbandaran pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal - kapal yang meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap suatu kapal.


REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. : SPB.IDBLW.0723.0006302

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under This Shipping Act No 17, 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal Ship Name	NURHASANAH LIMA	Tonase Kotor Gross Tonnage	2014
Bendera Kebangsaan Nationality Flag	INDONESIA	Nakhoda Master	PALALLO
Nomor IMO IMO Number	9078701	Tanda Panggilan Call Sign	PQAN

Dengan ini kapal tersebut di atas diizinkan untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Berlabuh dari Departure from	: AREA LABUH PINDAH LABUH	Pada tanggal / jam / on date/time	: 28 JUL 2023 19:00:00
Jumlah awak kapal Number Of Ship Crews	: 13 ORANG TERMASUK NAKHODA	Pelabuhan tujuan Port of destination	: PULAU LAUT
Pelabuhan Berikutnya Ports of Report	: BELAWAN	Dengan Muatan With cargoes	: NIHIL
Pada Tanggal Date	: 28 JUL 2023		
Jam Time	: 18:40:50		

SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER

Perhatian :
1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak di terbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan.
2. Apabila dalam 24 jam Nakhoda/ agen atau Nakhoda Kapal tidak melaporkan kepadaya sejak Surat Persetujuan Berlayar ini diterbitkan, agar Surat Persetujuan Berlayar dikembalikan kepada Syahbandar untuk dibatalkan. Dan apabila Kapal berangkat sebelum Surat Persetujuan Berlayar yang baru.
3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan coretan atau perubahan perubahan.

Gambar 2.3 Contoh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Sumber : PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Pihak kantor Syahbandar akan menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) hanya berlaku selama 24 jam dari waktu yang ditentukan dan dapat digunakan untuk satu kali perjalanan. Apabila Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) telah diterbitkan, maka pihak Syahbandar dapat memberikan surat tersebut kepada pihak Agen untuk diserahkan kepada nakhoda dan kapal tersebut dapat berangkat dari pelabuhan.

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan

oleh Syahbandar. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.

KESIMPULAN

Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) pada kapal di kantor Kesyahbandaran pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelayanan pembuatan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) diselesaikan kurang lebih dalam waktu 3 jam setelah persyaratan diterima secara lengkap, dan apabila permohonan tidak lengkap akan ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Yusril. 1622080511. Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dan Faktor-Faktor Yang Memperngaruhinya, Samudera Bitung, Sulawesi Utara) (Dibimbing oleh Erna dan Syamsul Hadi) 2020.

Buku Pedoman Praktek Darat Penulisan Makalah, Politeknik Adiguna
Maritim Indonesi Medan 2023.

Eko Putri, Normalita. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Angka 3.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Hal 3)

Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *4*(1), 308-317.

Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *3*(1), 155-160.

Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LIOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *3*(2), 245-249.

Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, *5*(1), 23-30.

Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *5*(1), 475-479.

Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).

Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *4*(2), 400-406.

Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *1*(2).

Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. Journal of Maritime and Education (JME), 5(1), 469-474.

Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LIOYD CABANG KUALA TANJUNG. Journal of Maritime and Education (JME), 3(2), 257-263.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA

PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. Journal of Maritime and Education (JME), 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. Journal of Maritime and Education (JME), 3(1), 168-175.

Rispianti, D., Fransiska, E., & Batubara, R. H. (2022). IMPLEMENTASI ISM CODE KAPAL MV. MEDELIN FIRST PADA PT. MULTI JAYA SAMUDERA BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *4*(2), 436-440.

S. Sonhaji, "Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, "Administrative Law and Governance, pp-299-305,Dec. 2018.

Salim, H.A.Abbas. Menajemen Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2019.

Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 386-393.

Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. (2021). PENANGANAN BILL OF LADING UNTUK MUATAN CURAH CAIR DI KAPAL ASING PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG PADANG. Journal of Maritime and Education (JME), 3(1), 161-167.

Suratni Ginting, Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada kantor Kesyahbandaran Belawan. Journal of Meritime and Education (JME), 5(1), 446 – 448 (Hal i)

Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor : PM 154 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Secara Online. (Hal 4)

PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 10 Nomor 1, 2023

Undang – Undang Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. (Hal 1)